



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 01/LP/PL/ADM/BWSL.30.02/V/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Majene, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari:

Nama : **ARIFIN NURDIN, SE.,Ms.,Ak**
No.KTP/SIM/Paspor : 7602011204680001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pongtiku 9 Kel. Rimuku Kab.
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 12 April 1968
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 27 Mei 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/BWSL.30.02/V/2019

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Majene telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Syarat Formil :

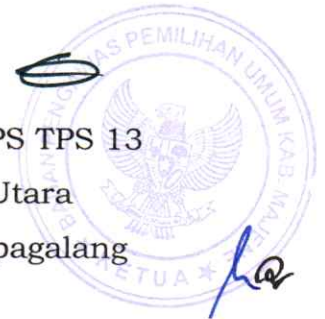
1. Identitas Pelapor :

Nama : **ARIFIN NURDIN, SE.,Ms.,Ak**

No.KTP : 7602011204680001
Alamat : Jl. Pongtiku 9 Kel. Rimuku
Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
Pekerjaan : Wiraswasta
No. Hp : 082192297789

2. Identitas Terlapor :

- I. Nama : Andi Suhendi
Alamat : Majene
Pekerjaan : Ketua KPPS TPS 14
Labuang Utara
- II. Nama : Nuriyaman
Alamat : Majene
Pekerjaan : Ketua KPPS TPS 2
Labuang
- III. Nama : -
Alamat : Majene
Pekerjaan : Ketua KPPS TPS 13
Labuang Utara
- IV. Nama : Andi Mappagalang
Alamat : Majene
Pekerjaan : Ketua PPS Kel.
Labuang Utara



Bahwa kedudukan hukum Pelapor pada perkara *a quo* adalah Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan memiliki hak pilih pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (34) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum. Yang menyatakan **“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun**

atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”...

b. Syarat Materil :

1. Bahwa waktu kejadian perkara *a quo* adalah tanggal 17 April 2019 dan tanggal 21 April 2019;-----
2. Bahwa tempat peristiwa kejadian pada perkara *a quo* adalah di TPS 14 Kel. Labuang Utara, TPS 13 Kel. Labuang Utara, TPS 2 Kel. Labuang, dan Sekretariat PPK Banggae Timur;-----
3. Bahwa saksi dalam perkara *a quo* adalah :

a. Saksi I (Satu) :

Nama : Muhtasam Safruddin, SKM
Alamat : Jl. Halang No. 5 a Binanga
No, KTP : 7605022301850002
Pekerjaan : Wiraswasta

b. Saksi II (Dua) :

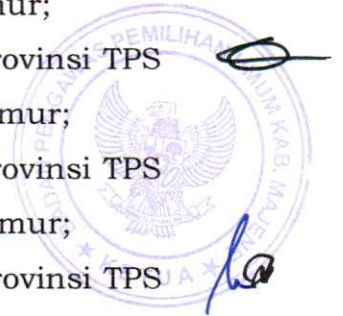
Nama : Nurbayani, SKM
Alamat : Lingkungan Binanga
No. KTP : 7605025207810001
Pekerjaan : Wiraswasta



c. Bukti lainnya :

1. 1 lembar Hasil perhitungan Tim Pemenangan H. Arifin Nurdin, SE Perolehan Suara Partai Calon Anggota DPRD Provinsi, Kelurahan Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
2. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
3. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS 2 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur
4. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS

- 3 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
5. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
4 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
6. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
5 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
7. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
6 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
8. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
7 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
9. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
8 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
10. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
9 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
11. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
10 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
12. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
11 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
13. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
12 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
14. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
13 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
15. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
14 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
16. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
15 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
17. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
16 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur;
18. 1 rangkap Salinan Model C-1 DPRD Provinsi TPS
2 Kel. Labuang Kec. Banggae Timur;



d. Uraian Peristiwa :

1. Bahwa Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi Sulawesi barat yang dilakukan pada tanggal 6 Mei s/d 10 Mei 2019, dimana terjadi beberapa perbedaan pengguna hak pilih pada setiap tingkatan jenis pemilihan, oleh karena itu pelapor berinisiatif melakukan perhitungan manual mulai dari tingkatan TPS, di beberapa TPS dengan berpedoman pada form C1 salinan maupun yang ada di web resmi KPU. Dari hasil pengamatan dan perhitungan yang kami lakukan tepat pada tanggal 15 Mei 2019 diperoleh hasil sebagai berikut :
2. Bahwa petugas KPPS TPS 13 Kelurahan labuang Utara di duga melakukan Pengelembungan suara sebanyak 2 suara, ini dilihat dari form C1 (Terlampir) Jumlah pengguna hak suara yang hadir sebanyak 184 orang tetapi jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 186 Lembar;-----
3. Bahwa Petugas KPPS TPS 14 Kel. Labuang Utara di duga melakukan Pengelembungan suara sebanyak 19 suara, ini dilihat dari form C1 (Terlampir) jumlah pengguna hak suara yang hadir sebanyak 259 orang tetapi jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 278 Lembar;
4. Bahwa petugas KPPS TPS 2 Kel. Labuang di duga melakukan Pengelembungan suara sebanyak 3 suara, ini dilihat dari form C1 (Terlampir) jumlah pengguna hak suara yang hadir sebanyak 127 orang tetapi jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 130 Lembar;-----

5. Bahwa petugas PPS Kelurahan Labuang Utara di duga mengubah data pengguna Hak Pilih dan jumlah suara yang batal atau tidak melakukan upaya perbaikan data dari tingkat TPS ini dilihat dari From C1 ke from DAA1 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa hasil rekapitulasi pengguna Hak pilih yang saya lakukan berdasarkan from C1 DPT sebanyak 3388 Orang, DPTB sebanyak 10 Orang dan DPK sebanyak 234 orang, sedangkan hasil rekapitulasi yang dilakukan di tingkat PPS jumlah pengguna hak pilih DPT 3.396 orang, DPTB sebanyak 9 Orang dan DPK sebanyak 239 Orang;-----
- b. Bahwa dari hasil rekaipulasi perolehan jumlah suara partai politik dan suara calon anggota legislatif yang saya lakukan diperoleh 3477 suara sah dan 178 suara batal sedangkan hasil rekapitulasi berdasarkan tingkat PPS diperoleh 3477 suara sah dan 167 suara batal;-----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, **Bawaslu Kabupaten/Kota** menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu". Maka laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor : 01/LP/PL/ADM/BWSL.30.02/V/2019 sudah merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten

Majene yang secara atribusi diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan proses penanganan pelanggaran administrasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

- d. Bahwa kedudukan hukum pelapor dalam perkara *a quo* adalah warga Negara Indonesia yang berdasarkan identitas kependudukan mempunyai hak pilih pada Pemilu tahun 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (25) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang menyatakan **“pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu”**;-----
- e. Bahwa kedudukan hukum terlapor dalam perkara *a quo* adalah Penyelenggara Pemilu, sebagaimana dalam Pasal 22 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang berbunyi, **Pihak terlapor dugaan pelanggaran administrasi Pemilu** yaitu : a. Calon Anggota DPR. b. Calon Anggota DPD, c. Calon Anggota DPRD Provinsi. d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. e. Pasangan Calon. f. Tim Kampanye, dan/atau **g. Penyelenggara Pemilu**;-----
- f. Bahwa waktu diketahuinya laporan dalam perkara *a quo* adalah tanggal 15 Mei 2019, kemudian dilaporkan pada tanggal 23 Mei 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sebagaimana dalam Pasal 25 Ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang menyatakan **“Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan administratif Pemilu TSM”**;-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Majene, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang menyatakan “Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen Temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan, yakni : a. syarat formil dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (6) dan Ayat (7)”;
2. Bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (6) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang menyatakan “b. identitas terlapor terdiri atas : 1. Nama, 2. Alamat, dan 3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu;

- b. Bahwa laporan yang diajukan oleh pelapor dalam perkara *a quo*, tidak tercantum secara lengkap identitas Terlapor III, yakni tidak tercantumnya Nama dari Terlapor III dalam Formulir Model ADM-2 yang diserahkan pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Majene;-----
- c. Bahwa Terlapor II atas nama Nuriyaman bukanlah Ketua KPPS TPS 2 Labuang melainkan sebagai anggota KPPS 3, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 52/PP.05-Kpt/7605/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;-----
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan "Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota";-----
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan "KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan

paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara”;-----

- f. Bahwa berdasarkan diktum Keempat, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 52/PP.05-Kpt/7605/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019, masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
- g. Bahwa berdasarkan diktum Keempat, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 53/PP.05-Kpt/7605/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019, masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;-----
- h. Bahwa berdasarkan huruf e dan huruf f di atas, maka kedudukan atau status terlapor I, terlapor II, dan terlapor III dalam penyelenggaraan Pemilu telah berakhir;-----

- i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
- j. Bahwa laporan dengan nomor register 01/LP/PL/ADM/BWSL.30.02/V/2019 dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan;-----

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Majene. oleh 1) **Syofian Ali, S.Pd.I**, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Majene 2) **Muh. Dardi S, S.Pd**, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Majene 3) **Indrianah Mustafa, S.Pd**, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Majene, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019

Ketua

ttd

(SYOFIAN ALI, S.Pd.I)



Anggota

ttd

(MUH. DARDI S, S.Pd)

Anggota

ttd

(INDRIANAH MUSTAFA, S.Pd)